

ALOKASI DANA HIBAH UNTUK OPERASIONAL ORGANISASI KEAGAMAAN DI PROVINSI DKI JAKARTA



Sumber gambar : www.akurat.co

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan bahwa pemberian dana hibah bagi operasional organisasi keagamaan di Ibu kota telah disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. “Terkait dana hibah, semua dana hibahnya ini disesuaikan dengan kemampuan daripada Pemprov DKI Jakarta,” kata dia di Jakarta Selatan, Sabtu (6/11/2021).

Politikus Partai Gerindra itu menuturkan pemberian dana hibah bagi operasional organisasi keagamaan di Ibu kota Indonesia itu telah disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. "Karena MUI adalah induk ormas Islam yang membawahi, menaungi banyak sekali ormas Islam di DKI Jakarta," katanya, Jakarta, Sabtu (6/11/2021).

Riza mengakui bahwa besaran dana hibah ke Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jakarta lebih besar dibandingkan dengan dua organisasi islam lainnya, yakni Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah DKI. Hal itu, kata dia, tidak terlepas dari status MUI sebagai induk organisasi masyarakat Islam yang membawahi sejumlah organ Islam lainnya.

“Memang APBD kita terkontraksi cukup tinggi, dan MUI memang lebih tinggi dana hibahnya bantuannya daripada NU dan Muhammadiyah,” ujarnya. Sebelumnya, sejumlah pemberitaan menyebutkan adanya ketimpangan besaran dana hibah dari Pemprov DKI ke MUI Jakarta, antara lain PWNU Jakarta dan PW Muhammadiyah Jakarta. Komisi E DPRD bersama Biro Pendidikan Mental dan Spiritual (Dikmental) DKI Jakarta pun segera menata ulang besaran pemberian dana bantuan hibah bagi operasional tempat ibadah di Ibu Kota.

Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Iman Satria dalam keterangan di Jakarta, menyatakan bahwa setidaknya ada batasan yang jelas dalam menentukan alokasi dana hibah yang diproyeksikan melalui skema APBD. Pasalnya, dana hibah yang diajukan seringkali melebihi besaran pagu melalui proposal, khususnya perencanaan kegiatan rehabilitasi fisik bangunan tempat ibadah. “Oleh karena itu formulasi diperlukan, sehingga di 2022 bisa semua terayomi,” katanya.

Sebelumnya, beredar potongan video pernyataan Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Anggara Wicitra Sastromidjojo. Dalam video itu, anggota fraksi PSI DKI itu mempertanyakan alasan pemberian hibah yang bersumber dari APBD DKI dengan nilai yang lebih besar daripada NU dan Muhammadiyah.

"Kalau saya kembali ke (hibah untuk) Muhammadiyah dan NU, karena kalau pakai logika yang sama, MUI juga menerima dana hibah yanama dari APBN jumlahnya fantastis. Dan sekarang di sini, di proposal yang diajukan MUI itu Rp10 miliar. Sangat timpang dengan NU dan Muhammadiyah yang secara organisasi jauh lebih besar mereka hanya Rp1,8 miliar dan Rp2 miliar," katanya dalam video rapat bersama Biro Dikmental DKI.

Sumber Berita:

1. www.jakarta.bisnis.com, Dana hibah DKI untuk MUI lebih besar dari NU, ini alasannya, 06 November 2021
2. www.metro.tempo.com, Wagub DKI jelaskan alasan dana hibah untuk MUI lebih besar dari NU, 6 November 2021
3. www.akurat.co, Pemprov DKI buka suara soal dana hibah MUI lebih besar dari Muhammadiyah dan NU, 6 November 2021
4. www.jakarta.suara.com, Dana hibah ke MUI Jakarta lebih besar dari NU dan Muhammadiyah, Ini Kata Wagub DKI, 6 November 2021
5. www.investor.id, Wagub DKI jelaskan perbedaan besaran dana hibah untuk MUI dan NU-Muhammadiyah, 6 November 2021

Catatan:

1. Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU No. 17 Tahun 2003) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD berdasarkan Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda. Menurut Pasal 3 ayat (3) UU No. 17 Tahun 2003, baik APBD dan APBD Perubahan (APBD-P) dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disebut APBN, menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menurut Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang.